



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Jumiati binti Baco, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Manai, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

Supardi bin Saleng, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mattiro Walie, Desa Ganatarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juli 2008, di Dusun Bonto Manai, Desa Barambang,

Hal. 1 dari 13 hal . Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Sj



Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 92/02/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bonto Manai, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai anak;

4. Bahwa pada bulan November 2011 Tergugat pergi ke Makassar dengan seizin Penggugat untuk bekerja sebagai kuli bangunan, namun sesampainya di Makassar Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat selama 2 (dua) tahun, kemudian kembali ke Sinjai dan langsung ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Mattiro Walie, Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

5. Bahwa pada bulan Januari 2014, Tergugat menemui Penggugat dan menyampaikan kepada Penggugat untuk pisah, karena Tergugat sudah mempunyai hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi menyebabkan Penggugat menderita lahir batin;

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal . Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Sj



7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Supardi bin Saleng) terhadap Penggugat, (Jumiati binti Baco);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 13 hal . Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Sj



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Nomor 92/02/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Arman bin Enre, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (peternak sapi), tempat kediaman di Dusun Bonto Manai, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali dan kenal Tergugat karena sepupu satu kali saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya pernah rukun dan harmonis namun pada bulan November 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena pada bulan Nopember 2011 Tergugat meminta izin pergi ke Makassar dengan alasan untuk mencari nafkah namun selama kurang lebih 3 (tiga) tahun namun sejak perginya Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal . Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011;
 - Pada bulan Januari 2014 Tergugat serta orang tuanya datang menemui Penggugat dan meminta Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat karena Tergugat sudah mau menikah dengan perempuan lain yang bernama Syaya dan sekarang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
 - Bahwa tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali karena Tergugat juga telah menikah dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
2. Kadir bin Mardini, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Manai, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu tiga kali dan kenal Tergugat karena sepupu satu kali saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya pernah rukun dan harmonis namun pada bulan Nopember 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena pada bulan Nopember 2011 Tergugat meminta izin pergi ke Makassar

Hal. 5 dari 13 hal . Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Sj



dengan alasan untuk mencari nafkah namun selama kurang lebih 3 (tiga) tahun namun sejak perginya Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011;

- Pada bulan Januari 2014 Tergugat serta orang tuanya datang menemui Penggugat dan meminta Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat karena Tergugat sudah mau menikah dengan perempuan lain yang bernama Syaya dan sekarang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;

- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali karena Tergugat juga telah menikah dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Hal. 6 dari 13 hal . Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Sj



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 2 (dua) sampai dengan angka 6 (enam) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juli 2008, di Dusun Bonto Manai, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Nopember 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena pada saat itu Tergugat pergi ke Makassar dengan alasan untuk mencari nafkah namun selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 dan sejak saat itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
6. Bahwa Pada bulan Januari 2014 Tergugat serta orang tuanya datang menemui Penggugat dan meminta Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat karena Tergugat sudah mau menikah dengan perempuan lain yang bernama Syaya dan sekarang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juli 2008, di Dusun Bonto Manai, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa antara Penggugat telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;

Hal. 9 dari 13 hal . Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Sj



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat diaman selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan secara berturut-turut dan tidak ada komunikasi serta saling tidak mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المراد)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 hal . Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Sj



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 hal . Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat, (Supardi bin Saleng) terhadap Penggugat, (Jumiati binti Baco);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1439 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 12 dari 13 hal . Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irmah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Irmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran: Rp 50.000,00
2. Proses : Rp 30.000,00
3. Panggilan : Rp 650.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 741.000,00
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal . Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)